

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Akuntansi

Perkembangan dalam bidang perekonomian di Indonesia akhir-akhir ini telah menyebabkan peranan akuntansi semakin meningkat. Peranan akuntansi sebagai alat pembantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan keuangan semakin disadari oleh para pengguna. Peranan akuntansi dalam membantu melancarkan tugas manajemen sangat menonjol, khususnya dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengawasan. Berikut adalah definisi akuntansi menurut para ahli dan berbagai lembaga terkait.

Definisi akuntansi menurut *Accounting Principle Board* (APB) dalam *Statement No. 4* adalah:

Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa (*service activity*) fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat finansial, tentang entitas-entitas ekonomi yang dianggap berguna dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi, dalam penentuan pilihan-pilihan logis di antara tindakan-tindakan alternatif.

Menurut Kieso *et al.* (2008:2) akuntansi adalah pengidentifiasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Secara umum, pengertian akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pengkomunikasian

transaksi yang bernilai ekonomi dari suatu entitas bisnis kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan.

2.1.2. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007:3), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna.

Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggung jawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi, keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

2.1.3 Unsur-unsur Laporan keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007:9), laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok menurut karakteristik ekonominya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur yang berkaitan langsung dengan laporan posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasa mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur laporan posisi keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007:9).

- a. Aset. Manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh sebuah entitas sebagai hasil dari transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian masa lalu.
- b. Liabilitas. Pengorbanan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang timbul dari kewajiban berjalan sebuah entitas tertentu serta kewajiban yang ditimbulkan oleh transaksi atau kejadian masa lalu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas-entitas lain di masa depan.
- c. Ekuitas. Kepentingan residu dalam aset sebuah entitas, setelah dikurangi dengan kewajibannya. Dalam sebuah entitas bisnis, ekuitas merupakan kepentingan kepemilikan.
- d. Pendapatan. Arus masuk atau peningkatan lainnya terhadap aset sebuah entitas atau pelunasan kewajiban selama suatu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.
- e. Beban. Arus keluar atau penggunaan lainnya atas aset sebuah entitas atau terjadinya kewajiban selama suatu periode dari pengiriman atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi sentral.

2.1.4. Asumsi Dasar

Terdapat empat asumsi dasar menurut Kieso, Weygandt, dan Terry (2008), yaitu:

- a. Asumsi entitas ekonomi (*economic entity assumption*). Asumsi entitas ekonomi mengandung arti bahwa aktivitas ekonomi dapat diidentifikasi dengan unit pertanggungjawaban tertentu. Dengan kata lain, aktivitas entitas bisnis dapat dipisahkan dan dibedakan dengan aktivitas pemiliknya dan dengan setiap unit bisnis lainnya.
- b. Asumsi kelangsungan hidup (*going concern assumption*). Asumsi *going concern* yaitu perusahaan bisnis akan memiliki umur yang panjang meskipun banyak mengalami kegagalan bisnis. Dan walaupun akuntan tidak percaya bahwa perusahaan akan hidup selamanya, akuntan mengasumsikan bahwa perusahaan akan hidup cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmennya.
- c. Asumsi unit moneter (*monetary unit assumption*). Asumsi ini mengandung arti bahwa uang adalah denominator umum dari aktivitas ekonomi dan merupakan dasar yang tepat bagi pengukuran dan analisis akuntansi. Asumsi ini menyiratkan bahwa unit moneter adalah cara yang paling efektif untuk menunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang perubahan modal serta pertukaran barang dan jasa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Asumsi periodisitas (*periodicity assumption*). Pemakai informasi perlu diberitahu tentang kinerja dan status ekonomi perusahaan dari waktu ke waktu agar dapat mengevaluasi dan membandingkan dengan perusahaan lain. Jadi, informasi harus dilaporkan secara periodik. Periode waktu ini bervariasi, tetapi yang paling umum adalah secara bulanan, kuartalan, semesteran, dan tahunan.

2.1.5. Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi

Ada beberapa prinsip dasar akuntansi menurut Kieso *et al.* (2008), yaitu:

- a. Pengukuran (*Measurement*)

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah:

1. Biaya historis. Aset dicatat sebagai pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Biaya kini (*current cost*). Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajibannya dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.
 3. Nilai realisasi/penyelesaian (*realizable/settlement value*). Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (*orderly disposal*). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas (atau setara kas) tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.
 4. Nilai sekarang (*present value*). Aset dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Kewajiban dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.
- b. Prinsip Pengakuan Pendapatan (*revenue Recognition Principle*)

Persoalan penting yang dihadapi perusahaan adalah kapan pendapatan harus diakui. Pendapatan umumnya diakui jika telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direalisasi atau dapat direalisasi dan telah dihasilkan. Pendapatan dikatakan telah direalisasi apabila produk (barang atau jasa), barang dagang, atau aset lainnya telah dipertukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Pendapatan dikatakan dapat direalisasi apabila aset yang diterima atau dipegang dapat segera dikonversikan menjadi kas atau klaim atas kas. Pendapatan dianggap telah dihasilkan apabila sebuah entitas telah melakukan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak atas manfaat yang direpresentasikan oleh pendapatan.

c. Prinsip Penandingan (*matching principle*)

Beban bukan diakui pada saat upah dibayarkan, atau ketika pekerjaan dilakukan, atau pada saat produk diproduksi, tetapi ketika pekerjaan (jasa) atau produk secara aktual memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Jadi pengakuan beban berkaitan dengan pengakuan pendapatan. Praktek ini disebut sebagai prinsip penandingan karena menyatakan usaha (beban) ditandingkan dengan pencapaian (pendapatan) sepanjang hal ini rasional dan dapat diterapkan.

d. Prinsip Pengungkapan penuh (*full disclosure principle*)

Dalam prinsip pengungkapan penuh mengakui bahwa sifat dan jumlah informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan mencerminkan serangkaian *trade-off* penilaian. *Trade-off* ini terjadi antara kebutuhan untuk mengungkapkan secara cukup terinci hal-hal yang akan mempengaruhi keputusan pemakai, dengan kebutuhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memadatkan penyajian agar informasi dapat dipahami. Disamping itu, penyusunan laporan juga harus memperhitungkan biaya pembuatan dan penggunaan laporan keuangan.

2.1.6 Kendala

Kendala dalam proses penyajian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) adalah sebagai berikut:

1. Keseimbangan Antara Biaya dan Manfaat


Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya, penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin mengurangi biaya pinjaman yang dipikul oleh perusahaan. Karena alasan inilah maka sulit untuk menerapkan uji biaya-manfaat pada kasus tertentu.

2. Materialitas

Kendala materialitas berhubungan dengan dampak suatu item terhadap operasi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Suatu item akan dianggap material jika pencatuman atau pengabaian item tersebut mempengaruhi atau mengubah penilaian seorang pemakai laporan

keuangan. Ringkasan karakteristik kualitatif dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan



Sumber: Kieso *et al.* (2012:60)

2.2. Akuntansi Syariah

2.2.1 Akuntansi yang Dikenal dalam Islam

Keberadaan dan peran akuntansi syariah sering dipertanyakan: apakah memang diperlukan akuntansi syariah? Bukankah yang namanya akuntansi (system pencatatan) pada dasarnya sama aja? Kalau berbeda, dimanakah letak perbedaannya dan mengapa berbeda?

Ungkapan pertanyaan tersebut adalah wajar, walaupun tidak seluruhnya benar, secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akuntansinya. Dari pemikiran tersebut maka Triyuwono (2000), Harahap (2002), Belkaidi (1994), Suwiknyo (2007) dan Mulawarman (2007) menggagas sebuah akuntansi syariah. Akuntansi syariah merupakan salah satu upaya merekonstruksi kembali akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai (Triyuwono, 2006). Graffikin dan Triyuwono (1996) juga menyatakan bahwa tujuan fundamental dari akuntansi syariah bukan hanya merefleksikan realitas etika di dalam cara yang ‘tepat’. Namun, juga memandu penciptaan sebuah realitas yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah (Muhammad, 2002). Selanjutnya, menurut Adnan (2005) dalam Hafid (2006), tujuan akuntansi dapat dibuat dalam dua tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan ideal, dan yang kedua adalah tingkatan praktis. Pada tingkatan ideal maka semestinya yang menjadi tujuan ideal laporan keuangan adalah pertanggungjawaban muammalah kepada Sang Pemilik yang hakiki, Allah SWT. Dengan kata lain, akuntansi syariah seharusnya dapat berfungsi sebagai media perhitungan zakat.

Dengan demikian, secara tidak langsung akuntansi merupakan sebuah perwujudan kepatuhan kepada Allah SWT, yang direpresentasikan melalui fungsinya yang mengarah kepada perhitungan zakat. Pada tingkatan praktis, akuntansi syariah dapat diarahkan kepada upaya untuk menyediakan informasi kepada stakeholder dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi.

Dalam perkembangannya beberapa peneliti saat ini berpendapat bahwa dalam usaha untuk memformulasikan akuntansi syariah perlu ada sinergi dari berbagai sumber. Suwiknyo (2007) misalnya yang menyatakan bahwa Akuntansi syariah muncul dari sebuah pemahaman manusia tentang kebenaran mutlak (*nash*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kebenaran empiris. Senada dengan pendapat Suwiknyo (2007) yang mengatakan pemahaman *nash* dan pengetahuan memiliki peranan di dalam usaha formulasi akuntansi syariah, Harahap (2002) berpendapat bahwa Konsep kapitalis memiliki banyak *compatibility* dengan konsep ekonomi Islam. Sehingga konsep Akuntansi Konvensional (kapitalis) saat ini akan menuju irama Akuntansi Islam.

Dengan demikian, maka di dalam sebuah formulasi akuntansi syariah kebenaran terhadap studi empiris tentang akuntansi dan nilai-nilai yang telah terbangun sebelumnya tidak dapat begitu saja dihilangkan selama nilai-nilai dan kebenaran yang ada di dalam akuntansi tersebut tidak bertentangan dengan Islam. Akuntansi konvensional yang menerima riba dan tidak dapat memberikan informasi dan fungsinya dalam kaitannya dengan nilai pembayaran zakat seharusnya tidak digunakan, sebagaimana pendapat Gambling dan Karim (1991) yang menyatakan bahwa umat Islam harus mengikuti semua perintah agama di dalam segala aspek kehidupan, termasuk Akuntansi. Secara konseptual, baik akuntansi syariah maupun akuntansi konvensional memang memiliki perbedaan yang mendasar.

Pembahasan mengenai akuntansi syariah bukan hanya sebatas pada tataran filosofis-teoritis saja. Namun, mencoba untuk dapat diturunkan menjadi sebuah konsep yang aplikatif. Seperti Gambling dan Karim, *et al* (1991) yang menggagas *Value Added Statement* dan *Current Value Balance Sheet* sebagai pengganti *Income Statement* dan *Balance Sheet* di dalam akuntansi konvensional (Mulawarman, 2007); Triyuwono (1997, 2006) yang menggagas metafora zakat sebagai yang direpresentasikan melalui orientasi perusahaan kepada zakat,

menggantikan konsep *entity theory* yang dinilai sarat akan nilai kapitalisme; Mulawarman (2007) yang menggagas laporan nilai kas syariah; serta Gambling *et al* (1991) dan Muhammad (2003), yang berpendapat bahwa penilaian aset perusahaan seharusnya menggunakan *net relizeable value* atau *current cash equivalent* yang dinilai relevan dalam kaitannya dengan nilai zakat di dalam Islam.

2.2.2 Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Menurut Hidayat (2004) perbedaan yang terjadi antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syari'ah karena kemungkinan informasi akuntansi syari'ah (laporan keuangan syari'ah) adalah suatu bentuk tujuan dan konsep akuntansi yang disusun berdasarkan pada pencapaian tujuan syari'ah, tujuan ekonomi Islam serta tujuan lingkungan sosial masyarakat Islam. Hal itu akan menuntut perbedaan kebutuhan dari *Islamic user* dengan *non Islamic user* (Harahap, 2001). Salah satu perbedaan akuntansi syari'ah dengan akuntansi konvensional adalah pada karakter dan praktik bisnis, dalam hal ini kecenderungan bisnis Islam adalah *mudharabah*, *musyarakah* ataupun kontrak syari'ah lainnya, sehingga konsep akuntansi syari'ah cenderung menggunakan *current value* dan bentuk laporan keuangannya menyajikan laporan yang sesuai dengan sifat-sifat dari transaksi bisnis dalam konsep syari'ah tersebut (Harahap, 2001).

Secara prinsip terjadi beberapa perbedaan yang mendasar, akuntansi konvensional lebih memberi kelonggaran penilaian laporan keuangan dengan menilai hanya terbatas pada kewajaran (kebenaran relatif) yang merujuk pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

standar yang berlaku, sedangkan akuntansi syari'ah tuntutananya adalah kebenaran hakiki (*al-haq*) atau kebenaran moral yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah, walaupun di satu sisi akuntansi syari'ah juga harus merujuk pada standar tetapi standar tidak dimaksudkan sebagai pembenaran, artinya laporan yang dibuat sesuai dengan standar tidak selalu benar menurut syari'ah, bila secara substansi laporan menyimpang dari prinsip-prinsip syari'ah (Hidayat: 2004).

Akuntansi konvensional lebih pada pemenuhan ketentuan standar-standar yang dibuat oleh manusia, sedangkan akuntansi syari'ah, mencoba menemukan apa yang seharusnya dibuat sesuai dengan anjuran Tuhan (wahyu), dalam tataran ini akuntansi syari'ah tidak hanya diikat agar berada pada koridor standar akuntansi tetapi diikat pula dengan pertanggungjawaban dihadapan Tuhan (normative religious).

Dari segi tujuan, antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syari'ah memiliki kemiripan yang hampir sepadan, karena beberapa poin tujuan memang sama, seperti dalam hal laporan keuangan sebagai pemasok informasi, hanya pada titik tekan tertentu akuntansi konvensional memberikan laporan kinerja historis yang memberikan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebagai alat dalam pengambilan keputusan bisnis, sedangkan akuntansi syari'ah bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana untuk mencapai tujuan yakni pemenuhan kewajiban zakat secara benar, hal ini menjadikan akuntansi syari'ah memiliki titik tekan tujuan pada pertanggungjawaban (akuntabilitas) dihadapan Tuhan. Dengan kata lain laporan keuangan akuntansi konvensional titik tekan tujuan pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian informasi, sedangkan laporan keuangan akuntansi syari'ah titik tekannya pada pertanggungjawaban (akuntabilitas).

Laporan keuangan pokok akuntansi konvensional yang terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, sedangkan pada akuntansi syari'ah masih ditambah lagi laporan keuangan lainnya yang harus disampaikan yaitu laporan zakat dan laporan dana syirkah temporer. Perbedaan secara umum antara akuntansi konvensional dan akuntansi syari'ah dapat dilihat dalam gambar berikut (Hidayat: 2004).

2.2.3. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah bersih, tumbuh, berkah, dan pujian (Muhammad). Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai bersih dan membersihkan. Menurut istilah, zakat berarti ibadah kepada Allah dengan mengeluarkan hak yang wajib, yang menurut syara', dari harta tertentu, pada waktu tertentu, bagi golongan tertentu, dan dengan syarat tertentu (Muhammad). Al Azhari sebagaimana dikutip Qardhawi menyatakan, zakat juga menciptakan pertumbuhan psikologis dan material untuk kekayaan jiwa dan kesejahteraan umat. Barizah (2007) menjelaskan bahwa zakat adalah bagian yang dibayarkan dari orang kaya ke orang miskin. Di dalam syariah zakat dimaksudkan sebagai pembagian kesejahteraan yang dipreskripsikan kepada Allah untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya (Qardhawi).

Zakat disebutkan sebanyak tiga puluh kali di dalam Al-Quran dan dua puluh tujuh kali diantaranya disebutkan bersama shalat di dalam satu ayat yang sama (Qardhawi). Zakat merupakan ibadah yang tidak bisa dipisahkan dari shalat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat adalah salah ibadah yang bercorak sosial-ekonomi, di mana tujuan dari zakat ini adalah mensucikan harta seorang muslim dengan memungut sebagian harta yang di miliki oleh orang lain untuk diberikan kepada yang berhak menerima, sebagaimana firman Allah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambilah zakat dan sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah: 103)

Menurut Monzer Kahf (1999), tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian kesejahteraan dengan ukuran tertentu dari harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Sedangkan Ali yang dikutip dari Muhammad mengatakan tujuan zakat adalah: (1) mengangkat martabat orang-orang fakir dan miskin; (2) membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh golongan gharimin, ibnu sabil dan mustahik lainnya; (3) memperluas dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; (4) menghilangkan sifat kikir para pemilik harta; (5) menghilangkan kecemburuan sosial dari hati orang-orang miskin; (6) menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin; (7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial; (8) mendidik manusia berdisiplin menunaikan kewajiban dan memberikan hak orang; (9) sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. Dengan demikian zakat tidak hanya

merupakan ibadah yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun juga bagian dari bangunan sosial-ekonomi Islam yang menjadikan keadilan dan kesejahteraan umat sebagai tujuannya.

2.2.4. Kewajiban Membayar Zakat

Sebagaimana yang telah dibahas di atas zakat adalah perintah Allah kepada umat Islam, dengan demikian zakat hukumnya fardlu ain. Perintah zakat di dalam Al Quran :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”(Q. S. Albaqarah :110)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(Q. S. At Taubah : 103)

Perintah zakat juga diserukan oleh Nabi Muhammad SAW :

“Pada suatu hari rasulullah saw duduk beserta para sahabatnya,lalu datanglah kepadanya seorang lelaki dan bertanya : wahai rasulullah apakah Islam ituu ?Nabi SAW menjawab :Islam itu ialah engkau menyembah Allah dengan engkau tiidak memperserikatkan sesuatu dengan-Nya,dan engkau mendirikan sholat yang difardlukan,dan engkau membayar zakat yang difardlukan dan engkau mengerjakan puasa di bulan Ramadhan.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

“Islam didirikan dari lima sendi : mengaku bahwa tiada tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah;mendirikan sholat .mengeluarkan zakat,mengerjakan haji dan berpuasa di bulan ramadhan”.(Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Umar)

“Aku perintahkan kalian dengan empat perkara dan aku larang dari empat perkara. (Yaitu) Iman kepada Allah dan persaksian (syahadah) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah.Lalu Beliau Shallallahu'alaihiwasallam mengisyaratkan dengan mengepalkan tangannya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, shaum Ramadhan dan kalian mengeluarkan seperlima dari harta rampasan perang.” (Hadis Riwayat Bukhari).

2.2.5. Zakat Perusahaan

Sebagaimana dimaklumi, pada saat ini hampir sebagian besar perusahaan dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern. Misalnya dalam bentuk PT, CV, Firma atau koperasi. Perusahaan secara global mencakup:

- a. Perusahaan yang menghasilkan produk tertentu (*commodity*) seperti perusahaan industri, jika dikenakan zakat maka produk yang dihasilkan harus halal dan kepemilikannya oleh orang muslim. Jika kepemilikannya bercampur dengan non muslim maka zakat berdasarkan kepemilikan.
- b. Perusahaan dagang, seperti perusahaan retail yang membeli barang kemudian menjual kembali tanpa diolah. Perusahaan jasa, seperti pengacara, akuntan, perusahaan jasa keuangan (bank, asuransi, reksadana, dan lain-lain).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat perusahaan adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para ahli fiqh. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai zakat perusahaan agak sulit ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Perusahaan yang diwajibkan mengeluarkan zakatnya hanyalah perusahaan yang dimiliki atau kepemilikan mayoritasnya dipegang oleh orang muslim.

Zakat perusahaan di dalam fiqh muamalah tidak dijelaskan secara khusus. Namun, landasan hukum zakat pada perusahaan ini adalah nash-nash yang bersifat umum. Qardhawi (1996) menganalogikan zakat perusahaan ini sebagai zakat perdagangan, sedangkan Hafidhuddin (2002) yang dikutip dalam Junaidi (2006), mengatakan bahwa perusahaan yang dikaitkan dengan kewajiban zakat adalah perusahaan dengan produk halal dan dimiliki oleh seorang muslim. Sula dan Zuhdi (2010) juga menyatakan bahwa zakat perusahaan dianalogikan sebagai zakat perniagaan atau perdagangan.

Pada prinsipnya harta yang dibayarkan zakatnya nilainya haruslah sampai *nisab*, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan menjadi milik penuh pemilikinya. Namun, ketika yang menjadi *muzakki* adalah sebuah lembaga dengan beragam klasifikasi aset, kewajiban, dan kegiatan usaha, metode perhitungan zakat yang muncul pun menjadi beragam dengan tujuan menghasilkan angka pembayaran zakat yang optimal.

Zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat berikut terpenuhi, yaitu; a) Kepemilikan dikuasai oleh Muslim/Muslimin; b) Bidang usaha harus halal; c) Aset perusahaan dapat berkembang; d) Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas.

Adapun syarat teknisnya adalah; a) Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut; b) Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut; c) RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu; d) Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

Menurut Rochim (2014), ada beberapa prinsip dalam perhitungan zakat perusahaan yaitu:

- a. Zakat hanya dibebankan kepada orang muslim dan tidak dibebankan kepada non muslim.
- b. Zakat perusahaan pada dasarnya menzakati harta orang-orang yang menamkan modal diperusahaan serta keuntungannya.
- c. Sistem zakat perusahaan tergantung bidang perusahaan tersebut: Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan keuangan sistem zakatnya adalah zakat perdagangan. Perusahaan yang bergerak dibidang pertanian dan perkebunan maka zakatnya adalah zakat pertanian atau perkebunan. Sedangkan perusahaan jasa dan pertambangan ada perbedaan di antara ulama baik terkait dengan nishab dan besaran zakat yang harus dikeluarkan; sebagian ulama berpendapat mengikuti penghitungan emas serta perak dan ada juga yang berpendapat mengikuti pertanian.
- d. Perusahaan yang bergerak di bidang industri: bahan baku yang belum diproduksi masuk dalam hitungan harta yang terkena zakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Penghitungan zakat perusahaan boleh dilakukan saat tutup buku atau genap satu tahun. Dengan demikian, penghitungan zakat perusahaan tidak berdasarkan pada fluktuasi keuangan yang berlangsung perbulan atau perhari. Penghitungan di lakukan pertahun.
- f. Nilai zakat perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan keuangan 2,5 persen. Sedangkan nishabnya adalah 85 gram emas.
- g. Nilai zakat perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan 5 atau 10 persen. Sedangkan nishabnya adalah 653 kg beras atau senilai dengannya.
- h. Nilai zakat perusahaan pertambangan (emas, batu bara, gas dan sejenisnya) adalah 2,5 persen menurut sebagian ulama dan seperti pertanian menurut ulama yang lain. Sedangkan nishabnya adalah: 85 gram emas dan ada yang berpendapat seperti pertanian.

Para ahli ekonomi menyatakan bahwa saat in komoditas-komoditas yang dikelola perusahaan tidak terbatas hanya pada komoditas-komoditas tertentu yang sifatnya konvensional yang dilakukan dalam skala, wilayah dan level yang sempit. Bisnis yang dikelola perusahaan telah merambah berbagai bidang kehidupan, dalam skala dan wilayah yang sangat luas, bahkan antarnegara dalam bentuk ekspor-impor.

Paling tidak meneurut mereka, perusahaan itu pada umumnya mencakup tiga hal yang besar. *Pertama*, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam, atau jika

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilikinya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama Islam.

Kedua, perusahaan yang bergerak dibidang jasa, seperti perusahaan dibidang akuntansi, dan yang lain sebagainya. *Ketiga*, perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, seperti lembaga keuangan, baik bank maupun non bank (asuransi, reksadana, money charger dan lainnya).

2.2.6. Landasan Hukum Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan berpijak pada dalil-dalil yang bersifat umum, seperti yang erdapat dalam firman Allah SWT berikut ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*” Q.S. Al-Baqarah (2) : 267

Ada pula hadits riwayat Imam Bukhari (1450 dan 1451) dari Anas bin Malik bahwa Abu Bakar telah menulis surat yang berisikan kewajiban zakat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadanya yang berisikan pendapat tentang zakat:

“*Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang tergabung (berserikat) karena takut mengeluarkan zakat. Dan apaapayang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi),*

maka keduanya harus dikembalikan (diperlakukan) secara sama” (H.R. Bukhari)

Hadits tersebut pada awalnya hanya berkaitan dengan perkongsian hewan ternak. Namun tetapi para ulama mengaplikasikannya sebagai *qiyas* (analogi) untuk perkongsian atau persekutuan lain. Di Indonesia, telah diatur pula dalam UU No. 38 Tahun 1999 pasal 11 ayat 2 poin (b) tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal tersebut, harta perusahaan digolongkan dalam harta yang dikenai zakat.

Berdasarkan ini, keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha kemudian menjadi badan hukum. Sebab diantara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan ditanggung bersama, termasuk didalamnya kewajiban kepada Allah dalam bentuk zakat. Tetapi diluar zakat perusahaan, tiap individu juga wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan penghasilan dan nishabnya.

2.2.7. Nishab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat Perusahaan.

Para ulama peserta Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat, menganalogikan Zakat Perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula nishab-nya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan Nishab zakat perdagangan dan sama dengan nishab zakat emas dan perak.

Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari tiga bentuk. *Pertama*, Harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana, maupun yang merupakan komoditas perdagangan. *Kedua*, Harta dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di Bank-bank. *Ketiga*, Harta dalam bentuk piutang.

Maka yang dimaksud dengan harta perusahaan yang harus dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya. Seperti utang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga.

Dari penjelasan diatas, maka dapatlah diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan, didasarkan pada pola keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas akyiva lancar. Atau seluruh harta (diluar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan. Dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 persen sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bhwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungan saja.

Hafidhuddin(2002) berpendapat bahwa metode perhitungan zakat perusahaan seperti dikemukakan oleh Abu Ubaid dalam kitab al-Amwaal tersebut, merupakan pendapat yang relative lebih kuat dilihat dari sudut dalil dan alasannya, karena memang inti dari perusahaan itu adalah perdagangan, sehingga cara dan metode perhitungannya dama dengan perdagangan tersebut.

2.2.8. Metode Perhitungan Zakat

Pada prinsipnya harta yang dibayarkan zakatnya nilainya haruslah sampai *nisab*, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan menjadi milik penuh pemilikny. Namun, ketika yang menjadi *muzakki* adalah sebuah lembaga dengan beragam klasifikasi aset, kewajiban, dan kegiatan usaha, metode perhitungan zakat yang muncul pun menjadi beragam dengan tujuan menghasilkan angka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran zakat yang optimal. Nikamtuniayah (2009) menemukan beberapa metode perhitungan zakat yang ada, beberapa diantaranya:

1. Hafiduddin (2000) menyatakan, bahwa zakat perusahaan adalah didasarkan pada laporan keuangan (Neraca) dengan mengurangi kewajiban lancar dari aktiva lancar.

$$\text{Zakat perusahaan} = 2,5\% (\text{Aktiva Lancar} - \text{Kewajiban Lancar})$$

2. Saleh, Safaruddin (2000) dalam Nikmatuniayah (2009) menjelaskan, bahwa zakat perusahaan dihitung berdasarkan laba setelah pajak. Formula ini merupakan hasil studi Saleh (2000) pada Bank Muamalat Indonesia yang membayarkan zakatnya berdasarkan laba bersih setelah pajak yang dihasilkan

$$\text{Zakat Perusahaan} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} \times 2,5\%$$

3. Faizah (1999) dalam Nikmatuniayah (2009) merumuskan metode pembayaran zakat :

$$\text{Zakat Perusahaan} = (\text{Modal bersih} + \text{Laba bersih} - \text{Aktiva Tetap}) \times 2,5\%$$

4. Harahap, *et al* (2002) dalam Nikmatuniayah (2009) menemukan dua metode perhitungan zakat yang umum digunakan pada enam perusahaan yang ditelitinya:

$$\text{Zakat Perusahaan} = 2,5\% \text{ dari laba bersih setelah pajak}$$

$$\text{Zakat Perusahaan} = 2,5\% \times (\text{Aset lancar} - \text{Utang lancar})$$

Hasil penelitian di atas merupakan metode perhitungan zakat yang ditemukan dan dipraktikkan di Indonesia. Di sisi lain, *Accounting and Auditing*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) pada tahun 1998 memberikan dua standar metode perhitungan zakat, yaitu: 1) Metode aktiva bersih, 2) Metode Dana yang Diinvestasikan Bersih. Berdasarkan pada standar AAOIFI (1998) dengan metode aktiva bersih, harta yang harus dibayarkan zakatnya adalah nilai asset yang menjadi subjek zakat dikurangi kewajiban yang akan jatuh tempo dalam akhir periode laporan keuangan, dikurangi kepemilikan minoritas oleh pemerintah, dikurangi ekuitas yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan, dikurangi oleh ekuitas yang didapat dana hibah lembaga sosial, dan dana hibah yang didapat dari lembaga non-profit bukan milik pribadi. Aset yang menjadi subjek zakat menurut AAOIFI dalam metode aktiva bersih ini adalah kas dan setara kas, nilai piutang bersih, persediaan barang dagangan dan aktiva pembiayaan. Sejalan dengan AAOIFI, Puspita (2009) menyatakan bahwa dengan metode aktiva bersih, maka zakat perusahaan dikenakan pada nilai bersih kekayaan suatu perusahaan. Adapun formula perhitungan zakat menurut AAOIFI Standar no. 9 dengan metode aktiva bersih :

$$\text{Zakat perusahaan} = 2,575\% \text{ dari aktiva yang menjadi subjek zakat} - (\text{kewajiban yang harus dibayarkan pada akhir tahun laporan keuangan} + \text{Investasi bebas penggunaan} + \text{saham minoritas} + \text{ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah} + \text{ekuitas dari dana hibah} + \text{ekuitas dari badan sosial} + \text{ekuitas yang dimiliki organisasi nirlaba} - \text{bagian ekuitas yang dimiliki oleh individu})$$

Berbeda dengan metode aktiva bersih yang mendasarkan perhitungan zakatnya pada nilai aktiva bersih. Metode dana yang diinvestasikan bersih menilai zakat dengan memperhitungkan akun modal, laba ditahan, laba bersih tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deposito. Muhammad juga berpendapat, untuk uang kertas diwajibkan untuk dibayarkan zakatnya ketika nilainya sama dengan *nisab* emas atau perak dan dimiliki selama satu tahun. Hal ini berdasarkan pada keumuman dalil Al-Quran;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui(Q.S At Taubah : 103)

b. Piutang

Sabiq dalam Sula dan Zuhdi (2010) mengkategorikan dua macam piutang, yaitu piutang yang memiliki potensi untuk ditagih dan piutang yang berpotensi untuk tidak tertagih. Untuk piutang yang berpotensi untuk ditagih wajib untuknya dibayarkan zakat. Sedangkan untuk piutang yang berpotensi tidak tertagih, seperti piutang kepada orang miskin yang tidak sanggup melunasinya, maka piutang tersebut tidak wajib zakat. Karena tidak ada manfaatnya (Sula dan Zuhdi, 2010). Selain pendapat Sabiq, Sula dan Zuhdi (2010) juga memiliki pendapat yang berbeda, dia menyatakan bahwa nilai piutang yang wajib zakat adalah selisih antara piutang yang masih memiliki potensi tertagih dengan piutang yang tidak tertagih.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Persediaan Barang

Menurut Qaradhawi (1999) yang dikutip dalam Junaidi (2007) seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan dan masanya sudah berlalu setahun (*Qomariyah*) serta nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja. Yang termasuk modal di sini adalah uang kas, persediaan barang dagangan, dan segala aset yang digunakan untuk menghasilkan laba. Sula dan Zuhdi (2010), mengelaborasi mengenai aktiva yang tergolong ke dalam persediaan barang yang wajib dibayarkan zakatnya, yakni Semua persediaan; baik yang ada di gudang, *show room*, di perjalanan, maupun di distributor dalam bentuk konsinyasi; barang jadi; barang dalam proses produksi; atau masih berupa bahan baku termasuk harta kena zakat dan semua dinilai dengan harga. Kewajiban zakat atas persediaan ini sesuai dengan perintah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

“Rasulullah saw. menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat dari segala sesuatu yang kami persiapkan untuk dijual.”(HR. Abu Daud).

d. Zakat Saham dan Obligasi

Saham dan obligasi merupakan surat berharga yang memiliki fungsi sebagai pembiayaan dan investasi. Menurut Qaradhawi yang dikutip dalam Fauziyah (2010) Saham merupakan bagian kekayaan bank atau perusahaan sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank, atau pemerintah. Pembahasan mengenai zakat dan obligasi ini mulai muncul pada zaman modern ini ketika kegiatan

ekonomi sudah berkembang. Saham merupakan surat berharga yang menghasilkan keuntungan melalui bagi hasil (dividen) yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemilik saham, sedangkan obligasi merupakan surat berharga yang menghasilkan keuntungan dengan mendapatkan bunga (riba).

Namun, disini ada perbedaan pendapat mengenai zakat saham dan obligasi. Untuk obligasi ada dua pendapat yang berbeda, sebagian ulama tidak setuju bahwa obligasi wajib dibayarkan zakatnya, karena di dalamnya terdapat unsur riba yang hukumnya haram. Pendapat kedua, memperbolehkan zakat dari obligasi karena obligasi menghasilkan keuntungan dan nilainya berkembang, zakatnya 2,5% dari nilai obligasinya (Fauziyah, 2010). Sedangkan saham, sebagian ulama setuju, bahwa saham boleh dibayarkan zakatnya selama saham yang dimiliki merupakan saham perusahaan yang tidak menjual barang haram. Untuk zakat saham sendiri ada dua pendapat, pendapat pertama jika saham tidak dimaksudkan untuk dijual, maka sahamnya 2,5% dari keuntungan bersih jika sudah mencapai *nisab* dan berlalu setahun (Muhammad), pendapat kedua menyebutkan bahwa jika saham dimaksudkan untuk diperjualbelikan, maka zakatnya dianalogikan sebagai zakat perdagangan, dengan menghitung semua nilai saham dan keuntungannya selama setahun, jika telah mencapai *nisab* zakatnya 2,5%.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Tanah

Tanah bukan merupakan aktiva yang wajib dibayarkan zakatnya, selama tanah tidak ditujukan untuk diperjualbelikan atau digunakan untuk menghasilkan keuntungan, seperti disewakan. Jika demikian, maka zakatnya dikenakan dari hasil bersih penyewaan tanah tersebut bukan dari nilai tanahnya (Sula dan Zuhdi, 2010). Jika disewakan, maka aset tersebut menurut Qaradhawi termasuk ke dalam kategori aset yang dieksploitasi, yaitu aset atau harta yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang ditujukan untuk memperoleh laba tanpa harus menjual aset tersebut (Qaradhawi).

Menurut Qaradhawi, yang dikategorikan sebagai aset yang dieksploitasi di sini adalah harta yang disewakan untuk mendapatkan keuntungan seperti, mobil, gedung, dan segala harta yang disewakan. Demikian juga yang termasuk ke dalam kategori ini adalah juga binatang ternak yang menghasilkan susu, wool, dan daging. Pabrik dan segala peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang juga harus dibayarkan zakatnya.

f. Bangunan, Kendaraan, Peralatan dan Aktiva Tetap lainnya

Untuk Gedung, Bangunan, Kendaraan, Peralatan dan Aktiva Tetap lainnya Perlakuannya sama dengan tanah yakni dibayarkan zakatnya ketika aset tersebut digunakan untuk menghasilkan keuntungan (Sula dan Zuhdi, 2010). Qaradhawi (1999) juga menyatakan pendapat yang sama, bahwa barang tak bergerak, seperti bangunan dan perabot yang ada di toko

atau sejenisnya, yang tidak diperjual belikan atau disewakan dengan maksud mencari keuntungan, maka hal tersebut tidaklah dihitung sebagai harta yang wajib dizakati.

Untuk *nisabnya* masing-masing akun aktiva di atas memiliki dasar yang berbeda. Untuk uang tunai atau kas *nisabnya* senilai dengan *nisab* emas, yaitu 85 gram setelah mencapai haul. Untuk saham dan obligasi karena baik obligasi maupun saham dapat diperjualbelikan, oleh karenanya zakat saham dan obligasi dianalogikan sebagai zakat perdagangan, baik *nisab* maupun kadarnya disamakan dengan zakat perdagangan yaitu 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5% (Fauziyah, 2010). Piutana dan persediaan juga dianalogikan sebagai barang dagangan, oleh karenanya *nisab* nya sama adalah 85 gram emas (Sula dan Zuhdi, 2010). Sedangkan untuk gedung, tanah, perlatan, dan aset tetap lainnya yang disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan maka *nisabnya* dianalogikan seperti hasil pertanian, yaitu ketika nilainya telah sama dengan 653 kg hasil panen gandum (Salu dan Zuhdi, 2010).

g. Zakat dan Pajak

Zakat dan pajak secara sederhana sepertinya memang sama, keduanya merupakan bagian kesejahteraan yang dipungut dari orang yang mampu yang digunakan untuk membangun kesejahteraan orang lain yang kurang beruntung. Namun, secara substansi keduanya adalah dua hal yang berbeda. Zakat merupakan perintah Allah kepada umat Islam yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk mensucikan harta dan jiwa umat manusia. Sedangkan pajak merupakan pembayaran kepada pemerintah berdasarkan pada dasar pengenaan pajak (Mikessel, 2003 dikutip dalam Abu Bakar,2007). Menurut Qaradhawi, pajak didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dibayarkan kepada Negara. Pajak dianggap sebagai pendapatan pemerintah yang digunakan untuk menutup biaya administrasi dan pertahanan serta pembiayaan layanan dan pengeluaran oleh pemerintah (Hanson, 1972 dalam Abu Bakar, 2007). Senada dengan Hanson (1972) yang dikutip dalam Abu Bakar (2007), Qaradawi juga menyatakan bahwa pajak dikumpulkan untuk digunakan membiayai masyarakat, pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan berbagai tujuan Negara. Berbeda dengan pajak, zakat bukan merupakan bagian pendapatan bagi instansi atau lembaga manapun. Zakat merupakan ekspresi rasa syukur kepada Allah, zakat adalah ketentuan agama yang diperintahkan oleh Allah untuk dibayarkan dan didistribusikan kepada para *mustahiq* (Qaradhawi).

Pajak dan zakat memiliki dasar hukum yang berbeda (Abu Bakar, 2007). Jika zakat didasarkan pada Al-Quran, pajak di dasarkan pada sistem perundang-undangan manusia.

Qardhawi merumuskan beberapa persamaan dan perbedaan yang terdapat diantara zakat dan pajak. Persamaan antara zakat dan pajak tersebut tampak diantaranya. 1) Zakat dan pajak memiliki tujuan sosial, ekonomi, dan politik, 2) Baik zakat maupun pajak dibayarkan melalui lembaga Negara tertentu, 3) Tidak ada hal yang saling menghilangkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara kewajiban pajak dan zakat dengan manfaat yang akan didapatkan oleh pembayar zakat atau pajak dari Negara. Adapun Hafiduddhin (2002) yang dikutip dalam Husain (2010) berpendapat bahwa persamaan antara zakat dan pajak adalah: 1) Adanya unsur paksaan, 2) Adanya unsur pengelola, dan 3) Pajak dan Zakat memiliki kesamaan dalam tujuan, yaitu perwujudan iman kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia, dan menghilangkan sifat kikir.

Disamping persamaan antara zakat dan pajak yang disebutkan di atas, baik pajak maupun zakat memiliki perbedaan. Adapun perbedaan tersebut menurut Qaradhawi adalah: 1) Istilah, jika zakat memiliki makna mensucikan dan berkembang, pajak memiliki makna kewajiban, 2) Perbedaan secara substansi, yang dimaksud di sini adalah, zakat merupakan ekspresi rasa syukur dan ketaatan terhadap Allah, sedangkan pajak adalah kewajiban sosial seseorang terhadap lingkungannya, 3) Rasio dan nilai minimum pengenaannya, jika zakat telah ditentukan rasionya yaitu 2,5% dan nilai minimal atas harta yang dizakatkan adalah *nisabnya*, sedangkan pajak rasio dan nilai minimumnya seringkali mengalami perubahan, 4) Zakat dan pajak memiliki hubungan yang berbeda dengan Negara. Pajak menggambarkan hubungan antara wajib pajak dan Negara, sedangkan zakat menunjukkan hubungan antara pembayar zakat dan Tuhannya, pembayar pajak bias saja tidak melaksanakan pembayaran pajak seandainya ada kelalaian dalam mengelola pajak, namun pembayar zakat tidak akan bisa menghiraukan perintah Tuhan untuk tidak membayar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat, karena dengan membayar zakat adalah salah satu cara untuk mencari ridho Tuhan, 5) Konsistensi dan Permanen, zakat dan pajak memiliki sifat yang berbeda pada konsistensi dan permanen, zakat bersifat permanen, karena zakat tidak dapat dirubah oleh pemerintah, sedangkan pajak dapat berubah tergantung lingkungan dan pemerintahannya, 6) Secara teoritis zakat dan pajak berbeda. Pajak berangkat dari teori kontraktual yang menjelaskan bahwa ada hubungan kontraktual antara Negara dan individu. Sedangkan zakat dijelaskan oleh teori kewajiban bahwa Tuhan sebagai pencipta memiliki hak untuk meminta kepada hamba-Nya agar bersyukur kepada-Nya.

Berbeda dengan Qaradhawi, Husain (2010) memiliki pendapat sendiri mengenai perbedaan antara zakat dan pajak, bahwa perbedaan zakat dan pajak ada pada prinsip atau nilai yang mendasarinya. Husain (2010) menjelaskan bahwa pajak pada prinsipnya didasarkan pada: 1) Asas keadilan yang dilandaskan pada ajaran Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* yang menyatakan bahwa pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah, 2) Asas yuridis, hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya, 3) Asas ekonomis, selain fungsi budgeter dari pajak, pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian dan 4)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas finansial, yang artinya berarti biaya pemungutan pajak harus sekecil-kecilnya. Sedangkan prinsip-prinsip yang mendasari zakat, Husain (2010) mengutip pendapat Mannan (1970) yang menyatakan bahwa prinsip zakat adalah: 1) Prinsip keyakinan keagamaan; yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. 2) Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata kepada manusia. 3) Prinsip produktifitas; menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. 4) Prinsip nalar; sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. 5) Prinsip kebebasan; zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas. 6) Prinsip etika dan kewajaran; zakat tidak dipungut secara semena-mena.

2.2.10. Organisasi Standar *Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions (AAOIFI)*

Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions (AAOIFI) adalah badan organisasi Internasional Islami yang bersifat Otonomyang bertujuan untuk menyusun standar akuntansi, auditing, tata kelola, etikadan syariah untuk lembaga keuangan dan industri keuangan Islam. Disamping itu untuk memperluas dan memperbanyak Sumber Daya Manusia (SDM) diindustri ini serta memperkuat struktur organisasi industri syariah, AAOIFI juga melaksanakan program pendidikan dan sertifikasi professionalseperti CIPA, pengawas syariah, auditor CSSA dan program kepatuhankorporasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AAOIFI didirikan berdasarkan kesepakatan asosiasi yang telah ditandatangani oleh beberapa lembaga keuangan dari berbagai negara pada 1Safar 1410 H atau 26 februari 1990 di Aljiria. Kesepakatan ini didaftarkan pada 11 Ramadhan 1411 atau 27 Maret 1991 di kerajaan Bahrain. Selaku organisasi internasional, AAOIFI didukung oleh anggota institusi 200 anggota dari 45 negara, termasuk Bank Sentral, lembaga keuangan Islam dan pihak lain dari industri keuangan dan bank internasional.

Standar yang disusun AAOIFI telah mendapat dukungan dalam implementasi standar tersebut di Kerajaan Bahrain, Dubai, Kenya dan Syria. Beberapa otoritas di Australia, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Kerajaan Saudi Arabia dan Afrika Selatan telah menyusun standar mereka berdasarkan dan merujuk kepada standar yang dikeluarkan AAOIFI. Untuk mencapai tujuannya AAOIFI mendasarkan sistem kerjanya pada syariat Islam yang merupakan sistem yang komprehensif, lengkap sebagai pedoman untuk seluruh aspek kehidupan sesuai dengan lingkungan di mana lembaga keuangan Islam itu berada. Aktivasinya dimaksudkan baik untuk meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan lembaga keuangan Islam atas informasi yang dikeluarkannya tentang lembaga tersebut.

Serta mendorong para pemakai laporan ini menjadikan lembaga keuangan Islam sebagai tempat untuk investasi, menandatangani dan menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan lembaga keuangan Islam ini. Secara lebih lengkap tujuan dari AAOIFI adalah sebagai berikut: Mengembangkan pemikiran yang sesuai untuk akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan Islam, Mengeluarkan

pemikiran tentang akuntansi dan auditing yang relevan dengan lembaga keuangan Islam dan penerapannya dilakukan melalui training, seminar, publikasi peiodik, neswsletter, dan pelaksanaan penelitian, Menyajikan, mengeluarkan dan menginterpretasikan standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan Islam, dan Mereview dan mengubah standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan Islam.

2.2.11. Metode Perhitungan Zakat Menurut *Accounting and Auditing Organization Islamic Financial(AAOIFI)*

Menurut AAOIFI zakat dapat dihitung dengan dua pendekatan. *Pertama*, metode aktiva Bersih (*Nett Asset*), dan kedua *metode* modal bersih (*Nett Equity*). Zakat perusahaan dikenakan sebesar 2,5% dengan dasar penanggalan Qomariyah. Sedangkan perhitungan kewajiban zakat menggunakan penanggalan Syamsiyah adalah sebesar 2,575%. Zakat dikenakan pada kekayaan harta, emas dan perak. Aktiva tidak dikenakan zakat.

a. Metode Aktiva Bersih (*Nett Asset*)

$$\text{Zakat} = (\text{Kas} + \text{Piutang Dagang} + \text{Persediaan Barang Dagang}) - \text{Hutang Lancar} \times 2,5\%$$

Subjek zakat metode aktiva bersih terdiri dari :

- 1) kas dan setara kas
- 2) piutang yang dapat diharapkan pelunasannya
- 3) aktiva yang diperdagangkan seperti persediaan, surat berharga, *real eastate* dan lain-lain.
- 4) Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Salam, istishna. Sedangkan aktiva tetap tidak termasuk subjek zakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Metode *Nett Equity*

$$\text{Zakat} = (\text{Modal} - \text{Laba Bersih} - \text{Aktiva Tetap}) \times 2,5\%$$

Pos-pos yang terdapat dalam dasar perhitungan zakat perusahaan dengan metode ini adalah sebagai berikut:

- 1) Modal disetor atau tambahan modal selama satu tahun
- 2) Cadangan yang tidak dikurangkan dari aktiva
- 3) Laba ditahan termasuk laba ditahan yang digunakan sebagai cadangan
- 4) Laba bersih yang belum dibagikan

Dikurangi :

- 5) Aktiva tetap (Tanah, kendaraan dll)
- 6) Investasi yang tidak digunakan dalam perdagangan misalnya gedung yang disewakan
- 7) Kerugian yang terjadi selama satu periode.

2.2.12. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Jakarta dibentuk oleh Presiden RI dengan keputusan Presiden atas usul Menteri Agama RI, dan bertanggung jawab kepada Presiden RI. BAZNAS lahir sesuai dengan Undang Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2011.

BAZNAS menghitung zakat dari aktiva lancar sesuai dengan neraca, yaitu

- 1) Modal yang setorkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Keuntungan
- 3) Piutang dagang yang dapat dicairkan dan dapat diharapkan pelunasannya
Dikurangi :
- 4) Kewajiban yang harus di bayar atau utang lancar.

$$\text{Zakat} = (\text{Modal yang disetor} + \text{Laba} + \text{Piutang yang dapat dicairkan} - \text{Hutang yang harus dibayar}) \times 2,5\%$$

Ketentuan pembayaran zakat yaitu Telah mencapai haul, Persentase zakat 2,5%, Dapat dibayar dengan barang atau uang dan Berlaku untuk perdagangan secara individu atau yang telah ada badan usaha.

2.2.13. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi bagi penulis

Tabel. 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Ali Farhan (2013)	Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Pada CV. MINAKJINGGO	Perusahaan menghitung zakatnya dari 2,5% omzet dan aset yang dimiliki perusahaan. Zakat pada CV. Minakjinggo juga dibayarkan setiap bulannya. Nisab, haul, bebas hutang dan kepemilikan aset adalah beberapa syarat zakat yang tidak diperhatikan oleh perusahaan. Metode perhitungan zakat, metode perhitungan zakat yang dilakukan oleh CV. Minakjinggo ini memiliki kecenderungan menyerupai zakat untuk hasil pertanian, bahwa zakat diambil dari penghasilan yang diperoleh perusahaan melalui usahanya yang mengeksploitasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
2.	JUNAIIDI HAFID (2006)	Metode pengukuran dan pengakuan rekening-rekening laporan keuangan untuk perhitungan zakat Mal perusahaan : Studi kasus CV, Adi Komunika Enterprise	atau memanfaatkan aset tetap yang dimilikinya. Rekening-rekening yang berhubungan dengan penghitungan zakat pada CV Adi Komunika Enterprise secara garis besar terdiri dari tiga golongan utama yakni; Kas, Persediaan, dan Utang. Zakat mal CV Adi Komunika Enterprise dihitung dengan cara mengurangi utang terhadap jumlah kas dan persediaan dan mengalikannya dengan tarif zakat sebesar 2,575% atas dasar periode akuntansi selama 1 (satu) tahun masehi sebagai haulnya.
3.	Nikmatuniayah (2015)	Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang	Laporan Keuangan tersedia seluruhnya di LAZ, kecuali Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Sistem akuntansi seluruhnya 100% tersedia, kecuali flowchart dan jurnal. Pengendalian intern belum sepenuhnya dipatuhi dan sebagian besar LAZ belum menyajikan Laporan Keuangan sesuai PSAK 109. Akuntabilitas Laporan Keuangan merupakan perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat, negara, dan Tuhan (Allah Swt).
4.	Diana Syaputri (2017)	Analisis Perhitungan Zakat Pada Fajar Harapan Batu Sangkar menurut Accounting Auditing Organization Islam Financial Institution (AAOIFI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	zakat yang dikeluarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar lebih kecil dari yang seharusnya dikeluarkan menurut metode AAOIFI dan BAZNAS. Diantara metode AAOIFI dan BAZNAS yang lebih tepat digunakan untuk menghitung zakat perusahaan dagang menurut syariat Islam adalah metode yang dikemukakan oleh BAZNAS. Karena pertama, BAZNAS merupakan suatu lembaga pengelola zakat yang ada di negara Indonesia dan Fajar Harapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			Batusangkar merupakan perusahaan dagang yang beroperasi di Indonesia. Kedua, metode BAZNAS perhitungan zakat didasarkan kepada, (modal + laba + piutang yang dapat diterima pada tahun berjalan) – hutang yang jatuh tempo x 2,5%, perhitungan tersebut juga sesuai dengan syariat Islam. Simulasi perhitungan zakat
5.	Muh. Syahbuddin Muhtar (2016)	Penilaian Aset dalam Akuntansi Syariah untuk Menentukan Besarnya Zakat Perusahaan: <i>Historical Cost vs Current Value</i> (Studi pada CV.Sedayu Makassar)	menggunakan beberapa metode yang berbeda dari menunjukkan bahwa perhitungan zakat dengan penilaian aset <i>current value</i> mendapatkan hasil yang lebih besar di hampir semua metode yang digunakan. Sedangkan <i>historical cost</i> hanya memberikan hasil perhitungan yang lebih besar pada dua metode. Dengan hal itu, setidaknya keberadaan para pelaku usaha dapat menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Masih banyaknya perbedaan dan kekurangan dalam pelaporan akuntansi zakat perusahaan, khususnya zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah Indonesia. Proposi dan pengumpulan dan
6.	Eric Nurcahyo Atmahadi (2013)	Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan Pada Bank Syariah Indonesia	penggunaan dalam dana zakat total dari seluruh Bank Umum Syariah juga menunjukkan beberapa segmen yang dominan. Sebaiknya Indonesia menetapkan suatu regulasi khususnya standar akuntansi yang secara komprehensif mengatur dan perlakuan akuntansi zakat perusahaan di Indonesia.

Sumber : Data olahan